



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**SERI B TAHUN 1984 No. 1**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 1983

TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERAWATAN, PEMERIKSAAN SERTA PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN BALAI BERSALIN DAERAH SERTA PELAYANAN KESEHATAN OLEH POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEJAHTERAAN ANAK DAN IBU, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah tentang Perawatan, Pemeriksaan serta Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Bersalin dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ternyata sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian besarnya tarip;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menyempurnakan dan merubah besarnya tarip yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 tahun 1979 tanggal 26 Mei 1979 diundangkan pada tanggal 29 Januari 1980 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B tahun 1980 Nomor 1 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1952 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota kecil di Jawa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 tahun 1979 tentang Perawatan, Pemeriksaan serta Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Bersalin dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERAWATAN, PEMERIKSAAN SERTA PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN BALAI BERSALIN DAERAH SERTA PELAYANAN KESEHATAN OLEH POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEJAHTERAAN ANAK DAN IBU, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Perawatan, Pemeriksaan serta Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Bersalin dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 tahun 1979 tanggal 26 Mei 1979 diundangkan pada tanggal 29 Januari 1980 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Tahun 1980 Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. BAB I.

Pasal 1 ditambah ketentuan baru menjadi :

11. dokter ahli ialah dokter umum yang telah memperoleh brevet keahlian termasuk brevet Sub Spesialisasi untuk masing-masing jenis keahlian.

B. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah menjadi :

- (1) a. Untuk perawatan penderita pada tiap kelas pondokan ditetapkan biaya sebagai berikut:

Kelas I sehari.....	Rp. 2.000,00
Kelas II sehari.....	Rp. 1.200,00
Kelas III sehari.....	Rp. 600,00
Kelas IV sehari .....	Rp. 300,00

- b. Untuk perawatan neonatus (bayi lahir) biaya pondokan dikenakan tarif Kelas III

- (2) Pada tiap perawatan dikenakan uang visite dokter sebagai berikut :

a. Kelas I	: - dokter umum, sehari.....	Rp. 500,00
	- dokter ahli, sehari.....	Rp. 1.000,00
b. Kelas II	: - dokter umum, sehari.....	Rp. 300,00
	- dokter ahli, sehari.....	Rp. 600,00
c. Kelas III	: - dokter umum, sehari.....	Rp. 150,00
	- dokter ahli, sehari.....	Rp. 300,00

- d. Kelas IV : B e b a s

C. BAB VIII

A. Pasal 25 ayat (3), (4), (5) diubah dan ditambah ayat baru sehingga menjadi :

(3) Tarif Tarif pemeriksaan laboratorium bagi penderita pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Perhitungan leucosit .....	Rp. 100,00
2. Hemoglobin (Ahli) .....	Rp. 100,00
3. Homoglobin (Cyanmeth).....	Rp. 500,00
4. Malaria .....	Rp. 200,00
5. W.R. (Waserman Reaksi) .....	Rp. 400,00
6. Widal.....	Rp. 750,00
7. Haemogram (perhitungan cel darah).....	Rp. 250,00
8. Waktu penjedalan .....	Rp. 100,00
9. Waktu perdarahan .....	Rp. 100,00
10. K.E.D. (kecepatan endapan darah) .....	Rp. 200,00
11. Golongan darah .....	Rp. 150,00
12. Gula darah .....	Rp. 800,00
13. Kolesterol.....	Rp. 1.000,00
14. Total Bilirubin .....	Rp. 350,00
15. Billirubin direct, indirect.....	Rp. 250,00
16. Total protein.....	Rp. 600,00
17. Kadar ureum darah.....	Rp. 400,00
18. I.I. (Icterus Index).....	Rp. 300,00
19. S.G.O.T. ....	Rp. 1.000,00
20. S.G.P.T. ....	Rp. 1.000,00
21. Urik aoid.....	Rp. 1.200,00
22. Kreatinin.....	Rp. 600,00
23. Thrombosit.....	Rp. 250,00
24. Haematokrit .....	Rp. 250,00
25. Urine lengkap.....	Rp. 250,00
26. G. M. biasa .....	Rp. 400,00
27. G. M. Titrasi .....	Rp. 1.000,00
28. P.P. Test .....	Rp. 1.000,00
29. G.O. (Gonorhoe).....	Rp. 250,00
30. Faeces lengkap .....	Rp. 150,00
31. Bensidin Test.....	Rp. 200,00
32. S p u t u m .....	Rp. 200,00
33. S p e r m a .....	Rp. 500,00

(4) Tarif pemeriksaan laboratorium tersebut pada ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi orang/penderita yang tidak dirawat Rumah Sakit Umum Daerah.

(5) Penyinaran Solux, sekali penyinaran ..... Rp. 500,00

(6) Pemeriksaan test pendengaran..... Rp. 500,00

B. Pasal 26 diubah dan ditambah menjadi :

(1) Tarif tindakan/operasi pada bagian bedah bagi seorang penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kelas III ditetapkan sebagai berikut :

1. Golongan I (meliputi boudgie dan lain-lain) sebesar.....	Rp. 350,00
2. Golongan II (meliputi sirkumisi, ekstirpasi tumor dangkal, biopsi dangkal, urotrotomia distalis dan lain-lain) sebesar.....	Rp. 2.500,00
3. Golongan III (meliputi ekstirpasi tumor agak dangkal, biopsi sedang, uretrotomia prosimalis, tracheotomia simplek, plastik/rekons ringan, sruma kiste, skin grafting kecil/sedang, amputasi digiti, eksisi tumor sedang, vasektomi, epulis dan lain-lain) sebesar .....	Rp. 4.500,00
4. Golongan IV (meliputi ekstirpasi tumor dalam, biopsi dalam, plastik/ rekons sedang, struma skin grafting luas, osteotomia/squaester besar, amputasi ante brahiti, amputasi testis, funikokel, appendikitis dingin, mastektomia simplek, reposisi tulang terbuka, atresia ani, vistula perianalis, honoroid - ektomi, prolakpus - rekti, vesikolitetomi dan lain-lain) sebesar .....	Rp. 8.000,00

5. Golongan V (meliputi plastik/rekons besar, struma besar, amputasi tinggi/ artik humeri / kokse horniotomi akut, appendicitis akut/ perforasi infiltrate - mastektomia radikal, noprektomia neprotomi, uretarolitomi, ileus, splerektomi, kolesistektomi, prostatektomi dan lain-lain) sebesar ..... Rp. 12.000,00
- (2) Tarip tindakan / operasi pada bagian kebidanan – penyakit kandungan  
Bagi seorang pendrita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah untuk Kelas III ditetapkan sebagai berikut :
1. Persalinan Biasa
    - a. dokter ahli ..... Rp. 7.000,00
    - b. dokter umum ..... Rp. 4.000,00
    - c. bidan ..... Rp. 2.000,00
  2. Persalinan Luar Biasa
    - a. dokter spesialis ..... Rp. 12.500,00
    - b. dokter umum ..... Rp. 8.000,00
    - c. bidan ..... Rp. 5.000,00
  3. Kuretase ..... Rp. 5.000,00
  4. Hechting total rupture perineum ..... Rp. 3.000,00
  5. Operasi pada adnesa, extra-uterine gravidarum, soksio sesaria/uterus ruptur, supra vaginalis, uterus amputasi, operasi fistula vasiko-vaginalis, operasi fistula rekti-vaginalis, operasi prolapsus uteri/vaginax ..... Rp. 10.000,00
  6. Operasi sterilisasi ..... Rp. 5.000,00
- (3) Tarip /tindakan/operasi pada bagian penyakit mata  
Bagi seorang penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kelas III/Poliklinik ditetapkan sebagai berikut :
1. Koreksi/visus kedua mata, carpus alineum di permukaan.. Rp. 500,00
  2. Epilasi cilia, hordeolum..... Rp. 1.500,00
  3. Tarsotomia..... Rp. 2.500,00
- (4) Tarip tindakan/operasi pada bagian penyakit H.T.T.  
Bagi seorang penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kelas III ditetapkan sebagai berikut :
1. Operasi dalam liang telinga luar..... Rp. 1.000,00
  2. Tensilektomia duplek..... Rp. 5.000,00
  3. Polip hidung, operasi sinus ..... Rp. 3.500,00
  4. Operasi mastoid ..... Rp. 15.000,00
  5. Operasi septum hidung ..... Rp. 9.000,00
- (5) Tarip tindakan/operasi pada Bagian Poliklinik Gigi
1. Pembersihan karang gigi, radang gusi perztting..... Rp. 750,00 per penderita
  2. Pertolongan kecil (memasang brug kroom dan sebagainya) ..... Rp.1.000,00 per penderita
  3. Tumpatan amalgam, silikat (1.2.3, permukaan), ekstaksi gigi (sulung atau tetap), pengobatan abces, alveo laktomi setiap daerah gigi..... Rp.1.250,00 per penderita
  4. Tumpatan perak ..... Rp.1.500,00 per tindakan
  5. Inlai, ekstraksi dengan komplikasi fraktur ..... Rp.2.500,00 per tindakan
  6. Pengobatan urat syaraf ..... Rp.3.000,00 per tindakan
  7. Pengobatan gangraen, pembedahan gigi tertahan, apectome, ekstirpasi kiste ..... Rp.3.500,00 per tindakan
- (6) Tarip tindakan/operasi bagi seorang penderita yang dirawat di kelas-kelas dalam Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan tarip tindakan/operasi bagi

kelas III untuk setiap golongan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kelas I sebesar 2 x Kelas III;
2. Kelas II sebesar 1½ x Kelas III;
3. Kelas IV sebesar b e b a s

(7) Hasil semua biaya tindakan tersebut ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini, diatur sebagai berikut :

- 50 % (lima puluh per seratus) disetor ke Kas Daerah;
- 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk dokter pelaksana;
- 12½ % (dua belas setengah per seratus) untuk para medis pelaksana;
- 12½ % (dua belas setengah per seratus) untuk petugas lain.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 24 Mei 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO  
NIP. 010022876

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Nopember 1983 No : 188.3/283/1983

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.  
NIP. 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan  
pada tanggal 25 Januari 1984 Seri B No 1

Sekretaris Wilayah / Daerah

R.M. SOEDJARWO., BA.  
NIP. 010016754

MENGETAHUI :  
Kepala Bagian Hukum & Ortala

M. SOEHARSONO  
NIP. 010031830

Yang menyalin  
sesuai dengan aslinya  
Kasubag Perundang-undangan

S U H A D I., BcHk.  
NIP. 500055255